



**PUTUSAN**

Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sanjaya Bin Alansyah;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koprul Selamat rt. 32 rw. 05 kel.  
Sukabangun kec. Sukarami Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Eko Sanjaya Bin Alansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO SANJAYA BIN ALANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SANJAYA BIN ALANSYAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa ERIK FIRLANI Alias BUDI bin HAMDANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKO SANJAYA BIN ALANSYAH bersama dengan Anak AGUNG NUGROHO BIN ARPIN (berkas terpisah), pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 Sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya di Rumah kosong Milik Sdr Sutiono Di jalan Rimba Kemuning Lrg.Ogan No.26 Rw.09 Kelurahan Ario Kemuning Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menemui anak AGUNG NUGROHO (berkas terpisah) sedang bermain diwarnet, saat itu anak AGUNG sudah membawa grobak lalu terdakwa berkata "PAYO GUNG NAK BEGERAK DAK "dan anak AGUNG NUGROHO pun setuju kemudian terdakwa dan anak AGUNG NUGROHO berjalan di jalan Rimba Kemuning Lrg.Ogan No.26 Rw.09 Kelurahan Ario Kemuning Palembang dan melihat rumah milik saksi korban Sutiono dalam keadaan kosong kemudian terdakwa dan anak AGUNG NUGROHO langsung memanjat pagar bagian samping rumah dan terlihat ada 2 (dua) pintu tralis besi yang terpasang di pintu rumah kemudian terdakwa dan anak AGUNG NUGROHO (berkas terpisah) langsung melepaskan pintu besi tersebut dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel tralis besi, setelah berhasil dilepas Anak AGUNG NUGROHO membawa pintu tralis tersebut kedalam grobak kemudian terdakwa dan anak AGUNG NUGROHO mengangkat 1 (satu) buah pintu pagar depan milik korban SUTIONO yang terpasang di pagar dan dengan cara mengangkat dan melepaskannya dari engsel tralis besi, dan 2 (dua) buah besi penutup paret (got) lalu membawanya kedalam grobak, selanjutnya terdakwa dan anak AGUNG NUGROHO menjual barang-barang tersebut kepada orang yang membawa grobak di jalan swadaya seharga Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi dua dan sudah di habiskan untuk makan dan membeli rokok.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUTIONO mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kiki Maria Binti Lukas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Rimba Kemuning Lrg. Ogan No.26 Rw.09 Kel. Ario Kemuning Palembang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah terali besi bagian belakang, 1 (satu) buah pintu pagar bagian depan dan 2 (dua) buah tutup got bagian belakang yang ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Pak Sutiono;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa gerobak bersama dengan sdr. Agung Nugroho mencari rumah yang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa menuju rumah korban dikarenakan rumah korban sedang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa dan Agung Nugroho memasuki pekarangan rumah korban kemudian berjalan ke samping rumah korban, kemudian Terdakwa melepaskan terali pintu besi dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel terali besi dengan menggunakan kedua tangan, lalu terali pintu besi tersebut dibawa menuju gerobak, kemudian Terdakwa dan sdr. Agung Nugroho kembali mengambil 2 (dua) besi penutup got yang terpasang disamping disamping kanan rumah korban, selanjutnya sdr. Agung Nugroho melepaskan pintu pagar bagian depan rumah korban dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel dengan menggunakan kedua tangan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke tempat pengepul barang bekas untuk dijual;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian pencurian tersebut yaitu Pahtur Rahman dan Ferri Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Pahtur Rahman Bin Rusdi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Rimba Kemuning Lrg. Ogan No.26 Rw.09 Kel. Ario Kemuning Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah terali besi bagian belakang, 1 (satu) buah pintu pagar bagian depan dan 2 (dua) buah tutup got bagian belakang yang ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Pak Sutiono;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa gerobak bersama dengan sdr. Agung Nugroho mencari rumah yang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa menuju rumah korban dikarenakan rumah korban sedang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa dan Agung Nugroho memasuki pekarangan rumah korban kemudian berjalan ke samping rumah korban, kemudian Terdakwa melepaskan terali pintu besi dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel terali besi dengan menggunakan kedua tangan, lalu terali pintu besi tersebut dibawa menuju gerobak, kemudian Terdakwa dan sdr. Agung Nugroho kembali mengambil 2 (dua) besi penutup got yang terpasang disamping disamping kanan rumah korban, selanjutnya sdr. Agung Nugroho melepaskan pintu pagar bagian depan rumah korban dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel dengan menggunakan kedua tangan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke tempat pengepul barang bekas untuk dijual;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat kejadian pencurian tersebut yaitu Pahtur Rahman dan Ferri Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Rimba Kemuning Lrg. Ogan No.26 Rw.09 Kel. Ario Kemuning Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah terali besi bagian belakang, 1 (satu) buah pintu pagar bagian depan dan 2 (dua) buah tutup got bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Agung Nugroho ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa gerobak bersama dengan sdr. Agung Nugroho mencari rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa menuju rumah korban dikarenakan rumah korban sedang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa dan Agung Nugroho memasuki pekarangan rumah korban kemudian berjalan ke samping rumah korban, kemudian Terdakwa melepaskan terali pintu besi dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel terali besi dengan menggunakan kedua tangan, lalu terali pintu besi tersebut dibawa menuju gerobak, kemudian Terdakwa dan sdr. Agung Nugroho kembali mengambil 2 (dua) besi penutup got yang terpasang disamping disamping kanan rumah korban, selanjutnya sdr. Agung Nugroho melepaskan pintu pagar bagian depan rumah korban dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel dengan menggunakan kedua tangan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke tempat pengepul barang bekas untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual ke pengepul barang bekas dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut kami bagi dua yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan sdr. Agung Nugroho mendapatkan bagian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Rimba Kemuning Lrg. Ogan No.26 Rw.09 Kel. Ario Kemuning Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah terali besi bagian belakang, 1 (satu) buah pintu pagar bagian depan dan 2 (dua) buah tutup got bagian belakang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Agung Nugroho ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa gerobak bersama dengan sdr. Agung Nugroho mencari rumah yang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa menuju rumah korban dikarenakan rumah korban sedang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa dan Agung Nugroho memasuki pekarangan rumah korban kemudian berjalan ke samping rumah korban, kemudian Terdakwa melepaskan terali pintu besi dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel terali besi dengan menggunakan kedua tangan, lalu terali pintu besi tersebut dibawa menuju gerobak, kemudian Terdakwa dan sdr. Agung Nugroho kembali mengambil 2 (dua) besi penutup got yang terpasang disamping disamping kanan rumah korban, selanjutnya sdr. Agung Nugroho melepaskan pintu pagar bagian depan rumah korban dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel dengan menggunakan kedua tangan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke tempat pengepul barang bekas untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual ke pengepul barang bekas dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian uang hasil pencurian tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan sdr. Agung Nugroho mendapatkan bagian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Eko Sanjaya Bin Alansyah didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Rimba Kemuning Lrg. Ogan No.26 Rw.09 Kel. Ario Kemuning Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah terali besi bagian belakang, 1 (satu) buah pintu pagar bagian depan dan 2 (dua) buah tutup got bagian belakang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Agung Nugroho ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa gerobak bersama dengan sdr. Agung Nugroho mencari rumah yang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa menuju rumah korban dikarenakan rumah korban sedang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa dan Agung Nugroho memasuki pekarangan rumah korban kemudian berjalan ke samping rumah korban, kemudian Terdakwa melepaskan terali pintu besi dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel terali besi dengan menggunakan kedua tangan, lalu terali pintu besi tersebut dibawa menuju gerobak, kemudian Terdakwa dan sdr. Agung Nugroho kembali mengambil 2 (dua) besi penutup got yang terpasang disamping disamping kanan rumah korban, selanjutnya sdr. Agung Nugroho melepaskan pintu pagar bagian depan rumah korban dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel dengan menggunakan kedua tangan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke tempat pengepul barang bekas untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual ke pengepul barang bekas dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian uang hasil pencurian tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan sdr. Agung Nugroho

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Rimba Kemuning Lrg. Ogan No.26 Rw.09 Kel. Ario Kemuning Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah terali besi bagian belakang, 1 (satu) buah pintu pagar bagian depan dan 2 (dua) buah tutup got bagian belakang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Agung Nugroho ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa gerobak bersama dengan sdr. Agung Nugroho mencari rumah yang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa menuju rumah korban dikarenakan rumah korban sedang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa dan Agung Nugroho memasuki pekarangan rumah korban kemudian berjalan ke samping rumah korban, kemudian Terdakwa melepaskan terali pintu besi dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel terali besi dengan menggunakan kedua tangan, lalu terali pintu besi tersebut dibawa menuju gerobak, kemudian Terdakwa dan sdr. Agung Nugroho kembali mengambil 2 (dua) besi penutup got yang terpasang disamping disamping kanan rumah korban, selanjutnya sdr. Agung Nugroho melepaskan pintu pagar bagian depan rumah korban dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel dengan menggunakan kedua tangan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke tempat pengepul barang bekas untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual ke pengepul barang bekas dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), kemudian uang hasil pencurian tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan sdr. Agung Nugroho mendapatkan bagian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Rimba Kemuning Lrg. Ogan No.26 Rw.09 Kel. Ario Kemuning Palembang Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah terali besi bagian belakang, 1 (satu) buah pintu pagar bagian depan dan 2 (dua) buah tutup got bagian belakang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Agung Nugroho ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa gerobak bersama dengan sdr. Agung Nugroho mencari rumah yang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa menuju rumah korban dikarenakan rumah korban sedang tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa dan Agung Nugroho memasuki pekarangan rumah korban kemudian berjalan ke samping rumah korban, kemudian Terdakwa melepaskan terali pintu besi dengan cara diangkat dan melepaskannya dari engsel terali besi dengan menggunakan kedua tangan, lalu terali pintu besi tersebut dibawa menuju gerobak, kemudian Terdakwa dan sdr. Agung Nugroho kembali mengambil 2 (dua) besi penutup got yang terpasang disamping disamping kanan rumah korban, selanjutnya sdr. Agung Nugroho melepaskan pintu pagar bagian depan rumah korban dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diangkat dan melepaskannya dari engsel dengan menggunakan kedua tangan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang hasil curian tersebut dibawa ke tempat pengepul barang bekas untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual ke pengepul barang bekas dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian uang hasil pencurian tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), sedangkan sdr. Agung Nugroho mendapatkan bagian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Eko Sanjaya Bin Alansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh **Dr. Editerial, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **R. Zaenal Arief, SH., MH** dan **Agus Rahardjo, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Arni Puspita, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**R. Zaenal Arief, SH., MH**

**Dr. Editerial, SH., MH.**

**Agus Rahardjo, SH.**

Panitera Pengganti

**Rendy Hermana, S.H.**